



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl Ir Soekarno, Komp. Kantor Bupati Pasangkayu 91571 085222837635

Pemerintah Kab. Pasangkayu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) Rusak/Cacat

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Penggantian Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. KTP Lama yang Rusak/Cacat
3. Foto Copy KK yang memuat NIK Pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

ALUR PELAYANAN PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (e-KTP) PENGGANTI KARENA RUSAK/CACAT

PERSYARATAN

1. Formulir Perubahan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP)
2. Asli e-KTP lama yang Rusak/Cacat
3. Foto Copy Kartu Keluarga yang memuat NIK Pemohon

- Lama Pelayanan Diupayakan selama 20 Menit
- Biaya Pelayanan tidak dipungut (Gratis)

SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Pemohon datang mengambil Nomor Antrian dan Formulir serta mangkalanya.
2. Pemohon menunggu dipanggil sesuai Nomor Antrian.
3. Pemohon menyerahkan Formulir dan beserta Persyaratan Lainnya kepada Petugas Pelayanan/Operator untuk diperiksa.
4. Jika dinyatakan lengkap dan benar, Petugas Pelayanan/Operator melakukan Pencetakan e-KTP
5. Petugas Pelayanan/Operator Mengarsipkan Dokumen Persyaratan.
6. Pemohon menerima e-KTP baru sebagai pengganti e-KTP yang Rusak/Cacat

#GISA

1. Pemohon Mengisi dan Melampirkan Formulir beserta Dokumen Persyaratan lainnya kemudian menyerahkan ke Petugas Pelayanan/Operator.
2. Petugas Pelayanan/Operator Menerima Formulir dan Persyaratannya untuk diperiksa.
3. Jika dinyatakan lengkap dan benar, Petugas Pelayanan/Operator mencetak Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP).
4. Petugas Pelayanan/Operator Mengarsipkan Dokumen Persyaratan.
5. Pemohon menerima e-KTP Baru sebagai pengganti e-KTP yang Rusak/Cacat

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl Ir Soekarno, Komp. Kantor Bupati Pasangkayu 91571 085222837635

Pemerintah Kab. Pasangkayu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

20 Menit

Jangka waktu penyelesaian Dokumen diasumsikan jika yang bersangkutan telah terdaftar dalam Database Kependudukan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP)

Pengaduan Layanan

Jika terdapat Keluhan atau hal yang ingin ditanyakan, penduduk dapat melaoprkan atau menghubungi Petugas Pengaduan pada loket pelayanan pengaduan atau dapat pula meghubungi Nomor WhatsApp yang disediakan.